

**SYUBHAT**

Muhammad Rois

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**ABSTRACT**

The phenomenon of the emergence of Sunnah denial has not stopped, even though experts have refuted, criticized, and answered the arguments built by Sunnah-denying groups. In Indonesia, one of the founding figures of the Sunnah sect named Mochammad Ihram Sutarto, who is based in Jakarta, combed the younger generation with minimal religious knowledge. In the Middle East, the phenomenon of rejecting the modern Sunnah is allegedly rooted in India. Aḥmad Khān was the founder of the Sunnah-defiant group in the nineteenth century. Aḥmad Ṣubḥī Maṣṣūr is an educator at Al-Azhar University who brought modern Sunnah denial of thought in Egypt. This group calls their name as Ahl Al-Quran. This Sunnah-defiant group also spread its ideology to Syria. Therefore, Muslim scholars refute the Sunnah inkar. Dalam penelitian ini, pertama penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. The analysis method can be said to be a continuation of a research with the initial analysis informing the data that is then collected. Based on the results of the data collected, it can be concluded that the sunnah inkar in the time of the Prophet has not been found, but the information about the sunnah inkar has been said by the Prophet in a hadith narrated by Abū Dāwud. As for the next stage, the inkar sunnah can be classified into two, between the classical sunnah denial and the modern sunnah denial. The rejection of the classical sunnah was rampant during the time of al-Syāfi'ī with the emergence of groups that rejected the authority of the sunnah as the source of Islamic law. Meanwhile, this sunnah rejection movement appeared in modern times (twentieth century) in India.

**Keywords: Syubhat****ABSTRAK**

Fenomena munculnya pengingkaran sunnah tidak berhenti, meskipun para ahli telah membantah, mengkritik, dan menjawab argumen yang dibangun oleh kelompok pengingkaran sunnah. Di Indonesia, salah satu tokoh pendiri sekte Sunnah bernama Mochammad Ihram Sutarto, yang berbasis di Jakarta, menyisir generasi muda dengan minim pengetahuan agama. Di Timur Tengah, fenomena menolak Sunnah modern diduga berakar di India. Aḥmad Khān adalah pendiri kelompok pembangkang Sunnah pada abad kesembilan belas. Aḥmad Ṣubḥī Maṣṣūr adalah seorang pendidik di Universitas Al-Azhar yang membawa penyangkalan pemikiran Sunnah modern di Mesir. Kelompok ini menyebut nama mereka sebagai Ahl Al-Quran. Kelompok pembangkang Sunnah ini juga menyebarkan ideologinya ke Suriah. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim membantah Sunnah inkar. Dalam penelitian ini, pertama penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. Metode analisis dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari suatu penelitian dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa sunnah inkar pada zaman Nabi belum ditemukan, namun informasi tentang sunnah inkar telah dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud. Adapun tahap selanjutnya, sunnah inkar dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara penolakan sunnah klasik dan penolakan sunnah modern. Penolakan terhadap sunnah klasik merajalela pada masa al-Syāfi'ī dengan munculnya kelompok-kelompok yang menolak otoritas sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sementara itu, gerakan penolakan sunnah ini muncul di zaman modern (abad kedua puluh) di India.

**Kata Kunci: Syubhat****PENDAHULUAN**

Fenomena kemunculan ingkar Sunnah tidak berhenti, meskipun para pakar telah melakukan penolakan, kritikan, dan jawaban atas argumentasi yang dibangun oleh kelompok ingkar Sunnah. Di Indonesia, salah satu tokoh pendiri aliran ingkar Sunnah bernama Mochammad Ihram Sutarto yang berpusat di Jakarta dengan menyisir generasi muda yang minim pengetahuan agama pada tahun 1983. Aliran yang didirikan Sutarto ini sempat berkembang sampai ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Sutarto menulis buku pedoman bagi jamaahnya yang berisi ajaran menolak Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ia memberikan doktrin bahwa Alquran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam yang sah dan benar.<sup>1</sup> Hal tersebut membuat Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap menolak dengan mengeluarkan fatwa kesesatan Ingkar Sunnah pada 27 Juni 1983 dan meminta pemerintah untuk berperan aktif membendung ajaran sesat ini, sehingga Jaksa Agung RI melansir Keputusan No.: KEP-169/J.A/9/1983 dengan alasan keresahan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban umum, merusak kerukunan internal umat beragama, dan menggoyahkan persatuan.<sup>2</sup>

Di Timur Tengah, fenomena ingkar Sunnah modern disinyalir mengakar dari India. Aḥmad Khān adalah pendiri kelompok ingkar Sunnah pada abad kesembilan-belas. Aḥmad Ṣubḥī Maṣṣūr adalah seorang tenaga pendidik Universitas Al-Azhar yang membawa pemikiran ingkar Sunnah modern di Mesir, sehingga Al-Azhar mencabut segala gelar akademik dan ketenagapendidikannya pada tahun 1985. Argumentasi kelompok ini adalah Alquran merupakan satu-satunya sumber ajaran Islam dalam berkeyakinan, beribadah, dan berinteraksi sehari-hari. Kelompok ini mendudukan hadis sebagai warisan budaya kenabian, tanpa mengakuinya sebagai sumber hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Hannan Putra, "Aliran Ingkarus Sunnah (4)," *Republika* Senin, 19 November 2012. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/19/mdqo7i-aliran-ingkarus-sunnah-4>.

<sup>2</sup> Abdul Majid Khon, "Paham Ingkar Sunnah di Indonesia," *Teologia* 23, no. 1 (2012), h.61.

Kelompok ini menyebut nama mereka sebagai Ahl Alquran.<sup>3</sup> Kelompok ingkar Sunnah ini juga menyebarkan ideologinya sampai ke Suriah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, para cendekiawan muslim melakukan bantahan terhadap ingkar Sunnah tersebut, misalnya al-Būṭī melakukan upaya keras untuk membendung ingkar Sunnah di Suriah khususnya dan di Timur Tengah serta seluruh dunia pada umumnya dengan menuliskan kritik terhadap argumentasi ingkar Sunnah sebagai jawaban dan penjelasan atas kesalahpahaman ingkar Sunnah dalam menempatkan posisi hadis di dalam ajaran Islam. Buku yang ditulis tersebut berjudul *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna*. Selain al-Būṭī, masih banyak lagi tokoh Timur Tengah modern yang melakukan upaya penolakan dan kritik terhadap paham ingkar Sunnah, baik dari kalangan internal Islam atau dari kalangan eksternal Islam yang dipelopori oleh para orientalis seperti Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, G.H.A. Juynboll, dan lain sebagainya. Di antara tokoh yang terbilang sukses membendung dan menjawab tuduhan orientalis terhadap Islam, khususnya Sunnah adalah Muṣṭafā al-A‘zamī yang telah berhasil mematahkan tuduhan orientalis dalam karyanya yang bertajuk *Studies in Early Literature with a Critical Edition of Some Early Text* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Kajian Literatur Hadis pada Masa Dini dengan Edisi Kritis Naskah Klasik* dan diterjemahkan dalam Bahasa Arab dengan judul *Dirāsat fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkh Tadwīnih* (Kajian Literatur Hadis dan Sejarah Kodifikasinya).<sup>5</sup>

Menurut Aisha Y. Musa, fenomena ingkar Sunnah tidak lahir dari pemikiran Barat yang diusung oleh kelompok orientalis, justru hal tersebut merupakan sebuah respons sebagian kelompok Islam yang meninjau ulang posisi mulia hadis sebagai sebuah wahyu Tuhan.

Ia menemukan bahwa argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang menolak hadis hanya didasari pada asumsi semata atas beberapa potongan sejarah yang diambil untuk meruntuhkan otoritas hadis di dalam wilayah hukum Islam,

---

<sup>3</sup> kelemahan dalam otoritas melalui proses transmisi yang tidak sempurna.

<sup>4</sup> Ibrahim al-Nimah, "Fitnat al-Quraniyin," *Islamsyria Kamis*, 8 November 2018.

[https://islamsyria.com/site/show\\_articles/11958](https://islamsyria.com/site/show_articles/11958).

<sup>5</sup> Inama Anusantari, "Perspektif Orientalis dalam Mengkaji Hadits dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, dan Muṣṭafā al-A‘zamī," *Riwayah* 6, no. 1 (2020), h. 103-124.

sedangkan argumentasi yang dihadirkan kelompok yang mempertahankan hadis lebih memiliki kekuatan bukti kesejarahan yang valid.<sup>6</sup> Di antara topik perdebatan yang disoroti oleh Aisha adalah kesejarahan penulisan hadis yang diangkat oleh kelompok Ahl Alquran sebagai perbuatan terlarang karena Nabi pernah melarangnya sebagai pembatasan fungsi hadis yang akan menjadi rival Alquran dalam otoritas hukum Islam. Menurut Aisha, argumentasi ini sangat lemah pembuktian kesejarahan dan hanya berdasarkan asumsi semata ketika melihat fakta sejarah pelarangan penulisan hadis, tanpa memiliki bukti kuat tentang motif pelarangan tersebut. Di sudut lain, Aisha melihat argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang mempertahankan hadis lebih kuat dengan bukti kesejarahan persetujuan dan izin penulisan hadis dari Nabi yang ditandai sebagai titik awal sejarah penulisan hadis oleh para sahabat dan berlanjut sampai abad kedua dan ketiga Hijriah.<sup>7</sup>

Menurut Daud Rasyid,<sup>8</sup> fenomena ingkar Sunnah terjadi di kalangan akademisi di Indonesia dengan berkiblat pada pemikiran orientalis yang berupaya menjatuhkan otoritas Sunnah. Orientalis telah melakukan langkah-langkah penanaman pemikiran ingkar Sunnah di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dengan menyusupkan seorang tokoh orientalis yang bernama Snouck Hurgronje ke dalam komunitas muslim dan mengganti namanya dengan nama Abdul Ghoffar. Ia mencoba mempengaruhi otoritas Sunnah di kalangan muslim Indonesia dengan mengatakan bahwa Ibnu ‘Abbas adalah perawi yang cacat dan tercela. Daud Rasyid membantah hal tersebut dan mengklaim bahwa penelitian Snouck Hurgronje ini sangat subjektif dan tidak didasari pada metodologi ilmiah

---

<sup>6</sup> Rizqa Ahmadi dan Wildani Hefni, “Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis sebagai Kitab Subi,” *Mutawatir* 10, no. 1 (2020), h. 44-46.

<sup>7</sup> Aisha Y. Musa, *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam* (Palgrave Macmillan, 2008), h. 79.

<sup>8</sup> horidatul Mudhiiah, “Pemikiran Daud Rasyid terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia,” *Addin* 7, no. 2 (2013): h. 431-450.

karena hanya menggunakan sebagian dalil tanpa membandingkannya dengan dalil yang lain.<sup>9</sup> Setelah itu, Daud Rasyid juga mengkritisi lahirnya pemikiran ingkar Sunnah dari kalangan internal akademisi muslim di Indonesia seperti Harun Nasution yang dianggap sebagai bentuk pengejawantahan pemikiran orientalis di Indonesia karena ia memiliki pengalaman akademik di McGill. Salah satu pemikiran Harun Nasution yang dikritisi adalah hadis tidak pernah ditulis dan dihafal oleh para sahabat.<sup>10</sup> Menurut Daud Rasyid, jika hadis tidak dihafal dan ditulis oleh para sahabat, maka bagaimana hadis bisa sampai pada generasi berikutnya dan sampai ke generasi kita sekarang? Pelarangan penulisan hadis oleh Nabi memiliki maksud bahwa penulisan Alquran harus dilaksanakan sebagai prioritas agar tidak terjadi campur aduk antara Alquran dan hadis. Beberapa sahabat juga diketahui melakukan penulisan hadis secara mandiri dalam lembaran-lembaran mereka (Ṣahāif) seperti al-Ṣahīfah alṢādiqah karya sahabat ‘Abd Allāh ibn ‘Amr ibn ‘Āṣ.<sup>11</sup>

Menurut al-Syāfi’ī ingkar Sunnah bersumber dari tiga arus utama, yaitu Mu’tazilah, Syiah, dan Khawarij.<sup>12</sup> Salah satu argumentasi ingkar Sunnah yang dibantah oleh al-Syāfi’ī adalah persoalan riwayat āḥād dalam otoritas keagamaan, sehingga berdampak pada otoritas hadis secara keseluruhan. Al-Syāfi’ī menilai hal tersebut sangat berlebihan karena riwayat āḥād sendiri yang memiliki karakter *Zannī* dapat dikelompokkan kepada riwayat yang diterima dan riwayat yang ditolak. Oleh karena itu, tidak semua riwayat āḥād ditolak dan terdapat beberapa riwayat āḥād yang diterima, sehingga otoritas hadis tetap terjaga.<sup>13</sup> Al-Syāfi’ī dikenal sebagai pembela Sunnah karena dapat membendung pemikiran ingkar Sunnah selama beberapa abad. Hal itu dilakukan dengan mempertahankan otoritas Sunnah dalam fondasi hukum Islam melalui berbagai metode mendekati

---

<sup>9</sup> Daud Rasyid, *Al-Sunnah fi Indunīsiyā: Bayn Anṣārihā wa Khusūmihā* (Jakarta: Usamah Press, 2001), h. 28.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 1, 28- 30 dan 2, 11.

<sup>11</sup> Jamila Shaukat, “Classification of Hadith Literature,” *Islamic Studies* 24, 3 (1985), h. 358.

<sup>12</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Syāfi’ī Ḥayātuh wa ‘Aṣruh: Arā’uh wa Fiqhuh* (Kairo: al-Māḥādi, 1996), h. 118.

<sup>13</sup> Suhandi, “Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respons Ulama Hadits),” *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015), h. 109-110.

Sunnah dengan hukum Islam seperti *Nāsikh-Mansūkh*, keumuman dan kekhususan teks, kontra pemahaman teks, kontekstualisasi hadis, kontradiksi hadis, struktur kalimat hadis, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan data-data pertentangan akademik dan fenomena sosial di atas, maka dapat dilihat bahwa pengkajian tentang peran beberapa tokoh untuk mempertahankan Sunnah sebagai salah satu sumber ajaran dan hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan objek kajian tokoh dari Indonesia, Barat, dan Timur Tengah. Kajian-kajian tersebut masih perlu diperkaya dengan perspektif tokoh lain yang belum diangkat sebagai pembandingan metodologi para kritikus kelompok ingkar Sunnah. Selain itu, sebagai pemetaan metodologi yang digunakan oleh tokoh dari Indonesia, Barat, dan Timur Tengah. Oleh karena itu, untuk tidak memperluas pembahasan ini, kami melakukan kajian untuk membantah argumen inkar Sunnah di atas perspektif kritik al-Būṭī, hal itu dikarenakan argumentasi inkar Sunnah perlu diangkat sebagai kontribusi akademik dalam pengkajian Sunnah dan kontribusi sosial dalam memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat dalam menanggapi fenomena inkar Sunnah yang masih ada.

Untuk menjawab problem di atas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. Metode analisa bisa dikatakan proses kelanjutan dari sebuah penelitian dengan analisa awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan. Penelitian ini akan fokus pada analisis wacana kritis pada teori dan metode yang dikembangkan oleh al-Būṭī dalam menjawab tuduhan inkar Sunnah. Artinya, analisis wacana kritis ini akan mengungkapkan bagaimana struktur bangunan yang digunakan al-Būṭī untuk membentengi Sunnah dari serangan inkar Sunnah, sehingga tergambar dengan jelas sebagai sebuah obyek yang dibicarakan.

Dalam penelitian ini, pertama penulis menggunakan metode analisis wacana kritis. Penulis mengambil permasalahan inkar Sunnah menurut Al-Būṭī dalam kitabnya *Yughālītūnaka idh Yaqūlūna* dengan menjelaskan bantahan-

---

<sup>14</sup> Abdul Hakim Wahid, "The Methode of Understanding Hadith on Shafi'i's View on His Book al-Risala", *al-Zahrah: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 13, no. 1, (2016), h. 76-95.

bantahannya terhadap argumentasi ingkar Sunnah. Ia menyertakan 4 tuduhan ingkar Sunnah yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Kelompok ini terdiri dari kelompok ingkar Sunnah klasik dan modern, namun mayoritas tuduhan ini berasal dari kelompok ingkar Sunnah modern yang dipelopori oleh kelompok orientalis, sehingga pemikiran ini berdampak pada kelompok ilmuwan muslim khususnya setelah negara-negara barat menjelajah negara Islam. Adapun kelompok ingkar Sunnah dari ilmuwan muslim datang dari pengaruh pemikiran Muḥammad ‘Abdūh dan Rashīd Riḍā, di antaranya Abū Rayyah, Aḥmad Amīn dan Tawfiq Ṣidqī. Ia juga memberikan bantahan terkait tuduhan yang diberikan oleh mereka dengan menggunakan dalil berdasarkan logika dan berdasarkan teks keagamaan.

Adapun metode analisis ini dengan bantuan kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kitab *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna* sebagai sumber primer dan kitab *Dirāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkh Tadwīnih, al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī*, dan sebagainya sebagai sumber sekunder. Penelitian ini akan mengungkapkan terlebih dahulu argumentasi ingkar Sunnah yang dikutip oleh al-Būṭī. Setelah itu, kritik al-Būṭī terhadap argumen-argumen tersebut akan menjadi bahan perbandingan dan objek utama pengkajian. Analisis wacana kritis akan menjadi pamungkas pengkajian penelitian ini sebagai tolak ukur validitas dan kekuatan kritik al-Būṭī terhadap argumentasi ingkar Sunnah.

### **Sejarah Inkar Sunnah**

Sejak masa hidup Nabi, Sunnah selalu menjadi perhatian para sahabat. Mereka berusaha mencari, meriwayatkan, dan memelihara Sunnah sekuat tenaga baik dengan hafalan atau tulisan pribadi yang diperbolehkan oleh Nabi. Sumber ajaran Islam sejak pada masa adalah Alquran dan Sunnah. Setiap wahyu turun disampaikan dan dijelaskan Nabi kepada para sahabat, kemudian sahabat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sahabat tidak pernah memiliki rasa skeptis ketika mendengar, meriwayatkan, dan menghidupkan Sunnah yang berasal dari Nabi. Catatan sejarah membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pendustaan dari kalangan sahabat kepada Nabi, kecuali dari kalangan orang-orang munafik yang secara terang-terangan mengaku sebagai pengikut Nabi karena pada prinsipnya mereka tidak sepenuhnya menjadi pengikut Nabi, tetapi mereka adalah orang-orang kafir yang mencari perlindungan kepada Nabi atau menyusup di kalangan sahabat. Secara ideologi, mereka tidak akan pernah patuh kepada Nabi. Ingkar Sunnah tidak terjadi di masa Nabi, akan tetapi Nabi pernah memberi isyarat kemunculan ingkar Sunnah yang menyimpang dari jalan yang lurus, sebagaimana riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَفِينَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِنًا عَلَيَّ أُرِيكُمْ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

Artinya: “Telah Menceritakan Kepada kami *Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal* dan *‘Abdullāh bin Muḥammad al-Nufailī* keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami *Sufyān* dari *Abū al-Naḍr* dari *‘Ubaidullāh bin Abū Rāfi’* dari *Bapaknya* dari *Nabi Saw* beliau bersabda: *Sungguh, akan ada salah seorang dari kalian duduk di atas kursi santainya, lalu datang kepadanya perkara yang aku perintahkan atau aku larang kemudian ia berkata, ‘Aku tidak tahu! Apa yang kami dapatkan dalam kitabullah selalu kami ikuti’*”.

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ingkar Sunnah lahir dari kelompok ekstremis yang mencari capaian dunia dengan mempropagandakan ajaran Islam dan tidak memedulikannya. Hadis di atas juga mengindikasikan munculnya kelompok yang hanya mengakui Alquran sebagai sumber hukum Islam, tanpa mengakui legitimasi Sunnah. Hal ini sudah menjadi perkiraan Nabi sejak masa hidupnya.

Perkembangan ingkar Sunnah dapat diklasifikasi menjadi dua, antara ingkar Sunnah klasik dan ingkar Sunnah modern. Ingkar Sunnah klasik marak terjadi di masa al-Syāfi'ī dengan kemunculan kelompok yang menolak otoritas Sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik Sunnah yang *mutawātir* atau Sunnah yang *āḥād*. kelompok yang paling kuat berdebat dengan al-Syāfi'ī untuk permasalahan otoritas Sunnah datang dari al-Nadam yang merupakan bagian dari sekte muktazilah.<sup>15</sup>

Selain kelompok otoritas Sunnah dalam hukum Islam secara keseluruhan, terdapat pula kelompok yang menolak otoritas sebagian Sunnah yang *āḥād* saja, tetapi menerima Sunnah yang *mutawatir*. Penyebab utama ingkar Sunnah klasik adalah konflik internal masyarakat muslim yang diprovokasi oleh kelompok *zindik* dengan menyusup ke dalam kelompok Islam, kemudian berhasil meraih dukungan dari sebagian masyarakat muslim untuk saling menuduh dan mencaci sahabat-sahabat yang dianggap tidak sejalan dengan langkah politik.

Gerakan ingkar Sunnah ini muncul pada masa modern (abad kedua-puluh) di India. Ingkar Sunnah modern ini disebabkan adanya tekanan kolonial dan pengaruh orientalis. Faktor internal yang paling dahsyat ialah pengaruh modernisasi yang diawali di Mesir.

---

<sup>15</sup> Muṣṭafā al- Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al- Salām, 1998), h. 142.

Pembaharuan ini dimulai besar-besaran pada masa kekuasaan Muḥammad ‘Alī setelah berakhirnya ekspedisi Napoleon kemudian Rif‘at al-Ṭaḥṭāwī, Jāmāl al-Dīn al-Afghānī, Muḥammad ‘Abdūh, dan murid muridnya. Pemikiran Muḥammad ‘Abdūh dikembangkan oleh murid- muridnya, hanya di antara mereka ada yang terlalu liberal dan melampaui batas kemodernan yang digariskan oleh Muḥammad ‘Abdūh misalnya Ahmad Amin yang mengingkari Sunnah dengan mendustakan hadis tafsir Imam Aḥmad dan membuat sikap skeptis terhadap Sunnah yang diriwayatkan para sahabat.

Selain itu perkembangan ingkar Sunnah secara modern juga di pengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengaruh pemikiran orientalis barat. Kaum orientalis barat pada mulanya memang menampakkan objektivitas dalam penelitian tentang ketimuran dan Islam yang semata untuk ilmu pengetahuan, namun tidak semua orientalis jujur dalam hal ini, bahkan di antara mereka ada yang tidak objektif dengan sengaja menyisipkan pemikirannya yang merendahkan Islam, mencari kekurangan Alquran dan Sunnah yang merupakan pedoman umat Islam. Di antara karya orientalis barat yang berbicara masalah Sunnah yang paling populer dalam mengkritisi hadis adalah *Muhammedanische Studien* yang ditulis oleh Goldziher. Para penulis modern yang mengingkari Sunnah, pada umumnya terpengaruh pemikiran kaum orientalis Barat tersebut yang tersebar berbagai buku.

#### **A. Argumen dan Bantahan Terhadap Inkar Sunnah**

Melihat banyaknya tuduhan dan argumen pengingkar Sunnah maka harus ada ulama yang membantah dan menolak atas pemikiran mereka. Pemikiran ini kemudian dibantah oleh beberapa ulama baik ulama hadis atau lainnya. Di antara ulama yang gigih menolak pemikiran tersebut yang kami pilih dalam makalah ini adalah al-Būṭī dalam karyanya yang bertajuk *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna*. Al-Būṭī melakukan diskusi dan uji argumen terhadap 4 argumen ingkar Sunnah yang paling dominan. Beliau menyebutkan 4 argumen pengingkar Sunnah beserta bantahannya.

##### **1. Klaim Alquran Tidak Membutuhkan Sunnah**

Jika kita berpendapat bahwa Alquran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara jelas mendustakan Alquran dan kedudukan Alquran yang membahas segala hal dengan tuntas. Oleh karena itu, dalam syariat Allah, tidak

mungkin diambil pegangan lain, kecuali Alquran. Argumen ini disampaikan oleh golongan ahl Alquran yang mengatakan bahwa yang wajib diamalkan adalah Alquran bukan sunnah. Meraka berpegangan Firman Allah Swt:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “... Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah kafir”. (Qs. Al-Ma'idah: 44).

Argumen ini juga disampaikan oleh kelompok muslim yang mempunyai kesalahpahaman terhadap hadis seperti Abū Rayyah dan Aḥmad Amīn. Salah satu argumen Abū Rayyah adalah definisi Sunnah yang merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, sementara para ulama hadis dalam mendefinisikan Sunnah yakni sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa sabda, perbuatan, dan ketetapan, sehingga menurut Abū Rayyah, Sunnah hanyalah Sunnah *'amaliyah* saja, tidak termasuk Sunnah *qawliyah* dan Sunnah *taqririyah*.<sup>16</sup>

Abū Rayyah mengatakan bahwa apa yang terurai dalam Sunnah itu telah ditemukan penjelasannya dalam Alquran baik secara global ataupun terperinci. Hal ini didasari pada 3 hal:

- a. Alquran telah memuat segala sesuatu mengenai agama beserta hukum-hukumnya (QS. al-An'ām: 38) yang menyebutkan bahwa Alquran telah menjelaskan secara rinci sehingga tidak membutuhkan Sunnah;
- b. Allah telah menjamin terpeliharanya Alquran, tidak demikian halnya dengan Sunnah;
- c. Seandainya Sunnah menjadi argumen yang otoritatif, maka Nabi memerintahkan untuk mencatatnya dan sudah dipastikan sahabat dan generasi sesudahnya berusaha untuk mengumpulkan dan membukukannya.

Abū Rayyah mengutip pendapat pernyataan Rashīd Riḍā dalam majalah Al-Manār yang menurutnya dapat dianggap sebagai pandangan Rashīd Riḍā terhadap hadis, bahwa: “Pedoman dalam agama adalah Alquran dan Sunnah Nabi

---

<sup>16</sup> Ummu Farida, *Kontribusi Pemikiran Musthafa Al-A'zami dalam Studi Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 217.

yang diriwayatkan melalui hadis-hadis mutawatir. Ijtihad dapat dilakukan atas hadis-hadis yang memiliki satu atau hanya beberapa sanad yang periwayatannya meragukan atau yang tidak secara khusus menunjukkan sesuatu. Kita melihat bahwa dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri, beberapa imam mazhab telah menolak banyak hadis sahih. Jutaan orang masih mengikuti pandangan fikih imam mazhab tersebut dalam menolak hadis, sementara kaum muslim lainnya tidak menganggap bahwa para imam mazhab itu telah melakukan kesalahan dalam agama mereka”. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Abū Rayyah tidak menolak hadis secara keseluruhan. Ia hanya menerima hadis Sunnah ‘*amaliyyah mutawātirah* saja.<sup>17</sup>

Dalam kitabnya, al-Būṭī mengatakan bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Alquran mencakup semua hal, mereka berlandaskan pada firman Allah:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

Artinya: “Tidak kami tinggalkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu pun”. (QS. al-An’ām: 38).

Dengan ini, bisa disimpulkan bahwa Alquran mengandung segala sesuatu, sehingga apa yang dibutuhkan lagi dari Sunnah.<sup>18</sup> Argumen ini dibantah oleh al-Būṭī dengan beberapa dalil Alquran yang menjelaskan perintah taat kepada Nabi, di antaranya:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

Artinya: “Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka berarti ia taat kepada Allah” (QS. al-Nisā’: 80).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi diutus hanyalah agar dipatuhi perintah-perintahnya dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran agama atau memberikan kepuasan. Manusia belum dapat dikatakan beriman apabila belum menerima sistem yang telah dicontohkan Nabi sewaktu beliau masih hidup dan sesudah beliau wafat serta menerima sistem dan hukum Allah dengan

<sup>17</sup> Farida, *Kontribusi Pemikiran*, h. 221.

<sup>18</sup> Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna* (Beirut: al-Ṣaḍīq li al-‘Ulūm, 2010), h. 157.

menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan sistem kehidupan.

Nabi tidaklah sekedar penasihat yang saran-sarannya boleh diambil atau tidak sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata dengan segala bentuk dan aturannya, baik yang berupa nilai-nilai akhlak, ibadah, adab, dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan sistem dan hukum Allah. Seandainya hal itu merupakan masalah pribadi, niscaya sepeninggal Nabi, hukum Allah dan Sunnah Nabi tidak mempunyai arti lagi.<sup>19</sup>

## 2. Asumsi yang salah terhadap Sunnah

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar sebagai penolakan Sunnah yaitu adanya larangan penulisan pada masa Nabi, keterlambatan pengkodifikasiannya dan keraguan terhadap para perawi hadis dengan mengklaim bahwa mereka telah memalsukan hadis.

Pada umumnya, para pemikir new modernism Sunnah menolak hadis karena hadis tidak tertulis pada masa Nabi seperti Tawfiq Şidqī yang mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Sunnah tidak tercatat, bahkan dilarang penulisannya oleh Nabi. Oleh karenanya, banyak distorsi yang menyimpang;
- b. Para sahabat setelah masa Nabi tidak menghimpun Sunnah ke dalam sebuah buku. Sunnah hanya diingat di luar kepala. Seandainya Sunnah bagian dari agama, tentu mereka memerhatikannya;
- c. Terjadinya perbedaan di kalangan mujtahid dalam menilai Sunnah yang kebanyakan palsu.

Keraguan ini datang dari berbagai golongan ingkar Sunnah baik klasik maupun modern. Keraguan ini datang dari bapak pertama orientalis, yaitu Ignaz Goldziher. Keraguan Goldziher terhadap autentisitas hadis tidak saja ketika ia mengemukakan makna hadis dan Sunnah yang dinilainya sebagai tema paganis yang kemudian diadopsi dan direvisi dalam Islam. Ia juga melihat faktor lain,

---

<sup>19</sup> M. Muṣṭafā al-A‘zamī, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 30.

yakni kondisi masyarakat Islam abad pertama Hijriyah saat hadis mengalami awal perkembangannya. Kebodohan yang melingkupi komunitas muslim ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pemalsuan hadis, bahkan ia menganggap bahwa umat Islam tidak memandang pemalsuan hadis sebagai perbuatan yang tidak terpuji, selama rekaan yang dihasilkannya mengabdikan pada hal-hal yang baik. Selain itu Goldziher memandang bahwa secara faktual, penelitian keabsahan hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dikarenakan metode yang dipakainya yaitu bertumpu pada metode kritik sanad, dan tidak menggunakan kritik matan sehingga kritik hadis ini hanya menyentuh aspek formalnya saja, sementara aspek materialnya dikesampingkan.

Argumen-argumen ini kemudian dibantah oleh Muṣṭafā al-A‘zamī. Semua hadis larangan penulisan hadis (hadis Abū Sa‘īd al-Khudrī) berkualitas *ḍa‘if*, kecuali satu yaitu riwayat Muslim dari Abū Sa‘īd al-Khudrī yang berstatus *mawqūf*, sementara hadis perintah menulis (hadis Abū Shah) berkualitas *ṣaḥīḥ*. Di antara kalangan ulama, ada yang berpendapat dalam menanggapi kedua hadis yang kontradiksi ini, yaitu hadis yang melarang penulisan dihapus oleh hadis yang membolehkannya. Hadis Abū Sa‘īd al-Khudrī terjadi pada awal Islam yang masih dikhawatirkan tercampur-aduk dengan Alquran, sedangkan hadis Abū Syah terjadi pada akhir kehidupan Nabi di masa penaklukan Makkah. Pendapat ini dikuatkan dengan *ijma’* para ulama setelah itu.<sup>20</sup>

Alasan lain yang dikemukakan oleh Muṣṭafā al-A‘zamī dalam kitabnya terkait klaim bahwa banyak hadis Nabi yang tercampur antara *ṣaḥīḥ* dan *ḍa‘if*. Beliau mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk menanyakan hal ini dengan alasan pada zaman sekarang para pengkaji hadis bisa melihat karya-karya ulama terdahulu yang begitu beragam. Karya ini yang menyajikan ilmu hadis baik *dirāyah* maupun *riwāyah*. Ilmu ini bertujuan untuk membedakan hadis yang *ṣaḥīḥ* dan *ḍa‘if*. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi terjadinya percampuran antara *ḍa‘if* dan *ṣaḥīḥ*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Al-A‘zamī, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, h. 117.

<sup>21</sup> Al-A‘zamī, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, h. 123.

### 3. Kontradiksi kritik matan dengan logika

Pada umumnya kritik matan yang dilakukan oleh pemikir new modernism Sunnah berkisar pada alasan bahwa matan hadis kontra dengan logika atau dengan Alquran atau dengan hadis lain.<sup>22</sup> Beberapa contoh matan hadis yang dikritik mereka dan dinilai palsu adalah hadis-hadis yang dinilai *ṣaḥīḥ* oleh al-Bukhārī dan Muslim. Salah satu contoh yang dianggap oleh mereka sebagai hadis yang tidak rasional adalah hadis tentang lalat:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيُعْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ".

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Khālid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Bilāl berkata, telah bercerita kepadaku Uṭbah bin Muslim berkata, telah mengabarkan kepadaku ‘Ubaid bin Hunain berkata, saya mendengar Abū Hurairah ra berkata, Nabi Saw bersabda: Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya”<sup>23</sup>

Hadis tersebut sangat *ṣaḥīḥ* dan diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Hurayrah. Ada lima redaksi yang berbeda dalam satu makna pada hadis tersebut, akan tetapi sanadnya juga berbeda, sekalipun dari satu periwayatan. Kualitas hadis tersebut sangat *ṣaḥīḥ*, baik sanad maupun matan, hanya menurut Abū Rayyah, hadis tersebut dipandang sebagai hadis palsu karena berbagai alasan seperti matan hadis bertentangan dengan akal atau alam.<sup>24</sup>

Para ulama hadis telah banyak memberikan kritik internal hadis lalat tersebut dalam beberapa kitab syarah bahwa di antara binatang yang dibekali dua potensi yang kontra seperti lebah mempunyai senjata sengatan yang beracun dan meneteskan madu yang manis. Jika lebah diberi petunjuk Allah mampu

<sup>22</sup> Al-Būṭī, *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna*, h. 167.

<sup>23</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), Juz III, Kitab *Bad’ al-Khalq*, Bab *Izā Waqa’ al-Zubāb*, No. 3142, h. 1206.

<sup>24</sup> Abū Rayyah, *Aḍ wā’ alā al-Sunnah al-Muḥammadīyah* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.), h.191.

menciptakan rumahnya yang indah dan menakjubkan untuk bersarang madu dan bertelur, maka sangat mudah bagi lalat ketika menghadapi lawan dengan sayap yang mengandung kuman untuk dijadikan sebagai senjata. Oleh karena itu, hadis ini merupakan salah satu bentuk mukjizat Nabi dengan menyingkap rahasia yang tersembunyi pada salah satu sayap lain sebagai penawarnya.<sup>25</sup>

Hadis lalat tersebut berkaitan dengan masalah kedokteran ilmiah yang memerlukan verifikasi, bukan masalah yang berkaitan dengan dasar agama atau misi risalah. Kebenaran hadis telah diverifikasi oleh para pakar kesehatan dan dokter modern yang mampu menyingkap rahasia lalat tersebut setelah dilakukan penelitian yang sangat teliti. Di antara peneliti yang dikutip oleh Abū Shahbah adalah Muḥammad Kamāl dan Muḥammad ‘Abd al-Mun‘im. Di antara kesimpulan mereka, bahwa salah satu sayap lalat mengandung penyakit suatu kewajaran logis karena ia biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor itulah ia membawa kuman penyakit melalui kaki, sayap dan mulutnya, baik kolera, disentri, tipus, dan lain-lain. Dalam kesempatan lain, lalat juga hinggap di tempat minuman atau makanan, maka sudah barang tentu kuman itu menjangkiti pemakannya. Jika tidak mengetahui penawarnya, makanan dalam perut itu mengandung bakteri dalam bentuk sel-sel bulat kemudian didistribusikan ke beberapa bagian anggota tubuh, terutama yang berdekatan dengan perut, yaitu sayap. Oleh karena itu, kedua sayap lalat memiliki bakteri negatif dan positif. Bakteri positif akan keluar dari perut lalat manakala ditekan dan dibenamkan pada minuman dan makanan yang dihinggapnya. Hal itu diketahui Nabi dengan mukjizatnya pada 14 abad sebelum diketahui oleh para peneliti, maka beliau perintah membenamkannya ke dalam bejana tersebut.<sup>26</sup>

Perintah membenamkan di sini bersifat anjuran yang tidak mengikat boleh dibenamkan atau tidak, isi bejana boleh dimakan/diminum atau tidak. Hadis itu menunjukkan perlunya menjaga kebersihan dan kesehatan dari hinggapan kotoran dan kuman yang dibawa lalat khususnya, di samping menunjukkan kesucian bejana yang dijatuhinya.

---

<sup>25</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10, h. 311.

<sup>26</sup> Muḥammad Muḥammad Abū Syuhbah, *Difā‘ ‘an al-Sunnah wa Radd Syubah al-Mustashriqīn wa al-Kuttāb al-Mu‘āsirīn* (Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1998), h. 349.

#### 4. Penetapan Nabi bersifat manusiawi

Pada masa Rasulullah saw. tidak ada sumber hukum selain Alquran dan Sunnah. Di dalam Alquran, terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan cabangnya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia di lingkungan dan tradisi masing-masing, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalam ajaran Islam tuntunan yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalam Alquran ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak.

Secara global, Sunnah sejalan dengan Alquran. Sunnah menjelaskan yang samar-samar di dalam Alquran, merinci yang umum di dalam Alquran, membatasi yang mutlak di dalam Alquran, mengkhususkan yang umum di dalam Alquran, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya, di samping menghadirkan hukum-hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Alquran yang isinya sejalan dengan kaidah-kaidahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, Sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Alquran.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Sunnah merupakan penetapan hukum yang bersifat manusiawi,<sup>27</sup> padahal banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang diutusnya Nabi agar dipatuhi perintah-perintah dengan izin Allah, bukan hanya sekedar menyampaikan atau memberikan kepuasan.

Nabi tidaklah sekedar penasihat yang saran-sarannya boleh diambil atau ditolak sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata dengan segala bentuk dan aturannya, baik yang berupa nilai-nilai, akhlak, adab, ibadah, dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh Nabi tidaklah semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan hukum Allah.

---

<sup>27</sup> Al-Būṭī, *Yughalitinaka idh Yaqulun*, h. 173.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa ingkar sunnah itu pada zaman Nabi belum ditemukan, namun informasi mengenai ingkar sunnah itu sudah disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Abū Dāwud. Adapun tahap selanjutnya, ingkar sunnah itu dapat diklasifikasi menjadi dua, antara ingkar sunnah klasik dan ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah klasik marak terjadi di masa al-Syāfi'ī dengan kemunculan kelompok yang menolak otoritas sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan gerakan ingkar sunnah ini muncul pada masa modern (abad kedua-puluh) di India.

Al-Būṭī telah melakukan kritik terhadap argumentasi beberapa kelompok Ingkar Sunah yang telah mencoba melakukan distorsi terhadap otoritas Sunah. Empat argumentasi Ingkar Sunah dikritik oleh al-Būṭī dengan pendekatan teks dan konteks sejarah dan sains. Pendekatan teks digunakan al-Būṭī untuk membantah argumentasi Ingkar Sunah dalam permasalahan otoritas Sunah di hadapan al-Qur'an dan permasalahan kemanusiaan seorang Nabi. Pendekatan konteks sejarah digunakan al-Būṭī untuk mengkritik argumen Ingkar Sunah dalam permasalahan penulisan dan pemalsuan hadis. Pendekatan konteks sains digunakan al-Būṭī untuk menjawab argumen Ingkar Sunah dalam permasalahan kontradiksi antara hadis dan logika. Hal ini menunjukkan bahwa kritik al-Būṭī terhadap argumen Ingkar Sunah hadir dalam bentuk yang sejalan dengan pemikiran Ingkar Sunah itu sendiri. Al-Būṭī telah mencoba mengikuti cara berpikir Ingkar Sunah dalam menggugat otoritas Sunah untuk mencari kelemahan cara berpikir Ingkar Sunah itu sendiri, sehingga kritik-kritik al-Būṭī dapat memberikan jawaban atas keraguan yang disampaikan Ingkar Sunah.

## BIBLIOGRAFI

- Ahmadi, Rizqa dan Wildani Hefni, "Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa dalam Peneguhan Hadis sebagai Kitab Subi," *Mutawatir* 10, no. 1 (2020).
- Al-A'zamī, M. Muṣṭafā, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Al-A'zamī, Muṣṭafā, *Dirāsāt fī al-Ḥadīṣ al-Nabawī* Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1400 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍ ān, *Yughālīṭūnaka idh Yaqūlūna* Beirut: al-Ṣadīq li al-'Ulūm, 2010.
- Al-Nimah, Ibrahim, "Fitnat al-Quraniyin," *Islamsyria Kamis*, 8 November 2018. [https://islamsyria.com/site/show\\_articles/11958](https://islamsyria.com/site/show_articles/11958).
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī* Kairo: Dār al-Salām, 1998.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: al-Maktabah al-'Iṣriyyah, t.t.
- Anusantari, Inama, "Perspektif Orientalis dalam Mengkaji Hadits dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, dan Muṣṭafā al-A'zamī," *Riwayah* 6, no. 1 (2020), h. 103-124.
- Farida, Ummu, *Kontribusi Pemikiran Musthafa Al-A'zamī dalam Studi Hadis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Khon, Abdul Majid, "Paham Ingkar Sunnah di Indonesia," *Teologia* 23, no. 1 (2012).
- Mudhiiah, Khoridatul, "Pemikiran Daud Rasyid terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis di Indonesia," *Addin* 7, no. 2 (2013).
- Musa, Aisha Y., *Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions in Islam* (Palgrave Macmillan, 2008).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

- Putra, Hannan, “Aliran Ingkarus Sunnah (4),” *Republika* Senin, 19 November 2012. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/19/mdqo7i-aliran-ingkarus-sunnah-4>.
- Rasyid, Daud, *Al-Sunnah fī Indunīsiyā: Bayn Anṣārihā wa Khusūmihā* Jakarta: Usamah Press, 2001.
- Rayyah, Abū, *Aḍ wā’ ‘alā al-Sunnah al-Muḥammadīyah* Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.
- Safdar, Marghoob ibn, “Al-Quraniyun: al-Manbudun fi al-Islam,” *Fanack Kamis*, 19 Desember 2019. <https://fanack.com/ar/religions/quranists-islams-outcasts/>.
- Shaukat, Jamila, “Classification of Hadith Literature,” *Islamic Studies* 24, 3 (1985).
- Suhandi, “Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respons Ulama Hadits),” *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015).
- Syuhbah, Muḥammad Abū, *Difā’ ‘an al-Sunnah wa Radd Syubah al-Mustashriqīn wa al-Kuttāb al-Mu’āsirīn* Kairo: Maktabat al-Sunnah, 1998.
- Wahid, Abdul Hakim, “The Methode of Understanding Hadith on Shafi’i’s View on His Book al-Risala”, *al-Zahrah: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 13, no. 1, (2016).
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Syāfi’ī Ḥayātuh wa ‘Aṣruh: Arā’uh wa Fiqhuh* Kairo: al-Māḥādi, 1996.